



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 328 /It.Kab/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAPOR DAN PEMANTAU SISTEM
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SECARA INTERNAL YANG TERINTEGRASI MELALUI APLIKASI
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Internal Yang Terintegrasi Melalui Aplikasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang menyatakan Satuan Tugas (Satgas) Satuan Tugas Pelapor Data Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Internal Yang Terintegrasi Melalui Aplikasi (SP2KD) dan Satuan Tugas Pemantau Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Internal Yang Terintegrasi Melalui Aplikasi (SP2KD Inspektorat);
 - b. bahwa agar pelaksanaan Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Internal Yang Terintegrasi Melalui Aplikasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk satuan tugas yang akan melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelapor dan Pemantau Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Internal Yang Terintegrasi Melalui Aplikasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42).

14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Internal Yang Terintegrasi Melalui Aplikasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelapor Data Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Internal Yang Terintegrasi Melalui Aplikasi (Satgas SP2KD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Membentuk Satuan Tugas Pemantau Data Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Internal Yang Terintegrasi Melalui Aplikasi (Satgas SP2KD Inspektorat), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Satgas SP2KD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- Mengumpulkan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P), Buku Kas Umum (BKU), Surat Perintah Membayar (SPM), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Defenitif Pengawasan per Kegiatan di SIMDA,
 - Memastikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengajuan pertanggungjawaban sudah diterbitkan;
 - Menyimpan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P), Buku Kas Umum (BKU), Surat Perintah Membayar (SPM), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Defenitif Pengawasan per Kegiatan di SIMDA ke format excel;
 - Menginput data Uang Persediaan (UP);
 - Melapor dengan cara mengupload data yang sudah disimpan ke format excel melalui aplikasi SP2KD Inspektorat;
 - Melapor dengan cara mengupload data UP yang sudah diinput melalui aplikasi SP2KD Inspektorat;
 - Melakukan koordinasi dengan bendahara OPD atau pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan apabila terdapat ketidaksesuaian data dengan dokumen LS/GU.
- KEEMPAT : Tugas Satgas SP2KD Inspektorat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:
Tugas Satgas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah:
- Melakukan pemantauan atas data yang sudah disampaikan oleh Satgas SP2KD melalui aplikasi dengan cara mengecek dan menganalisa data;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Inspektur setiap bulannya
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Satgas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 21 November 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ /It.Kab/2018
TANGGAL 2018

SATUAN TUGAS
PELAPOR DATA SISTEM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SECARA INTERNAL YANG TERINTEGRASI MELALUI APLIKASI
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 328 /It.Kab/2018
TANGGAL 21 November 2018

SATUAN TUGAS
PEMANTAU DATA SISTEM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SECARA INTERNAL YANG TERINTEGRASI MELALUI APLIKASI
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Inspektur Daerah Kabupaten
2. Inspektur Pembantu Wilayah I
3. Inspektur Pembantu Wilayah II
4. Inspektur Pembantu Wilayah III
5. Auditor pada Inspektorat Daerah

BURATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG